

	Judul Prosedur	:	Prosedur Kenaikan Jabatan Fungsional dan Pangkat Dosen
	Nomor	:	SOP-13-15
	Revisi	:	03
	Halaman	:	1 dari 4
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROSEDUR KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DAN
PANGKAT DOSEN
SISTEM MANAJEMEN MUTU
ISO 9001 : 2015

MULAI BERLAKU TANGGAL : 20 Agustus 2025

Penanggung Jawab		
Ditetapkan Oleh Rektor	Diperiksa Oleh Ketua LPMI	Dibuat Oleh Wakil Rektor II
 Prof. Dr. H. Evi Hasnita, S.Pd, Ns.M.Kes	 Dr. Febriyeni, S.SiT, M.Biomed	 Dr. Zuraida, S.ST, M.Biomed

Prosedur ini Milik Universitas Fort De Kock dan dilarang menggandakan selain atas ijin Lembaga Penjaminan Mutu Internal

	Judul Prosedur	:	Prosedur Kenaikan Jabatan Fungsional dan Pangkat Dosen
	Nomor	:	SOP-13-15
	Revisi	:	03
	Halaman	:	2 dari 4
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

1. Tujuan

Prosedur ini ditetapkan untuk mengatur tatacara untuk pelaksanaan Kenaikan Jabatan Fungsional dan Pangkat Dosen.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup prosedur ini meliputi:

- 2.1 Mengusulkan
- 2.2 Mengesahkan
- 2.3 Menyerahkan ke Warek I

3. Referensi

- 4.1 PP No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS
- 4.2 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS
- 4.3 Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- 4.4 Keputusan Bersama Mendikbud dengan Kepala BKN No. 61409/MPK/KP/1999 dan No 181 Tahun 1999 tentang Juklak Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- 4.5 Keputusan Mendiknas No. 074/U/2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Perguruan Tinggi.
- 4.6 Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- 4.7 ISO 9001 : 2015 Klausal 7.2 tentang Kompetensi

4. Definisi

- 4.1. Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
- 4.2. Jabatan fungsional dosen merupakan catatan atau posisi dalam masyarakat akademik yang menunjukkan pengakuan atas kemampuan akademik dalam kehidupan akademik.

	Judul Prosedur	:	Prosedur Kenaikan Jabatan Fungsional dan Pangkat Dosen
	Nomor	:	SOP-13-15
	Revisi	:	03
	Halaman	:	3 dari 4
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

- 4.3. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) merupakan daftar kegiatan-kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan/Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Masyarakat) dan kegiatan penunjang Tridharma PT yang diusulkan untuk dinilai angka kreditnya.
- 4.4. PAK adalah Penetapan Angka Kredit merupakan Lampiran dari SK Jabatan Fungsional.

5. Uraian Prosedur

AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Mengusulkan kenaikan pangkat dosen ke Ka. Prodi	Dosen	Ka.Prodi	Surat usulan DUPAK
2. Menandatangani Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit Dosen (DUPAK)	Ka.Prodi	Ka.Prodi	Dupak
3. Menyerahkan berkas DUPAK yang sudah ditandatangani ke Universitas	Dosen	Ka.Prodi	Surat pengantar dan Dupak
4. Selesai			

6. Rekaman Mutu

- 6.1 Surat Usulan Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit (DUPAK)
- 6.2 DUPAK
- 6.3 Surat Pengantar DUPAK

	Judul Prosedur	:	Prosedur Kenaikan Jabatan Fungsional dan Pangkat Dosen
	Nomor	:	SOP-13-15
	Revisi	:	03
	Halaman	:	4 dari 4
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

7. Alur Prosedur

